



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45/422/67/2024

TENTANG

PERUBAHAN NAMA/NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa sekolah satu atap yang berubah menjadi sekolah reguler, dan sekolah swasta menjadi sekolah negeri, serta adanya perbaikan penulisan nama sekolah berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maka untuk mempermudah penyebutan nama sekolah, Pemerintah Daerah akan menata kembali sekolah Taman Kanak-Kanak yang sudah berstatus negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama/Nomenklatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 654 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA/ NOMENKLATUR SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Perubahan nama Sekolah Taman Kanak-Kanak dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri, Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikelompokkan berdasarkan letak wilayah Kecamatan dan diurutkan sesuai tahun pendirian Sekolah berdasarkan Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA : Sekolah melakukan perubahan nama pada papan nama Sekolah yang baru, dan melakukan perubahan pada sistem Data Pokok Pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 25 November 2024
BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur di Maba;
5. Arsip